



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN
Jl.RayaKaras Sedan Km.02 Sedan,Kode Pos.59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTARWI,SIP,MPA,MIDS
Jabatan : Camat Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sedan, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,
CAMAT SEDAN

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS
Pembina Tk.I
NIP.19680930 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


CAMAT SEDAN

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.200.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	83.675.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	45.000.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.000.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000	APBD

Jumlah 252.875.000

Sedan, 3 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,
 CAMAT SEDAN

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS
 Pembina Tk.I
 NIP.19680930 199303 1 007

**KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,1
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Program :		
1	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7
2	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	% Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	7
3	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	7
5	Meningkatnya Cakupan pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	7

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.200.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	83.675.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	45.000.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.000.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000	APBD
Jumlah		252.875.000	

Sedan, 3 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**PIHAK PERTAMA,
CAMAT SEDAN**


SUTARWI, SIP, MPA, MIDS
Pembina Tk. I
NIP.19680930 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas Sedan Km 02 Segan Kode Pos 59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKRUN

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Segan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI, SIP, MPA, MIDS

Jabatan : Camat Segan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Kedua

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19680930 199303 1 007

Pihak Pertama

SAKRUN
Penata / III.c
NIP. 19670703 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
Kategori : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	% Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%



Sedan, 4 Januari 2023
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SAKRIN
Penata / III.c
NIP. 19670703 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas Sedan Km 02 Sedan Kode Pos 59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PURWANTA, SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI, SIP, MPAMIDS

Jabatan : Camat Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Pertama

PURWANTA, SH
Penata TK I/III.d

NIP. 19730831 199503 1 003



Pihak Kedua

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19680930 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
Kategori : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	% Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100%



Sedan, 4 Januari 2023
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

PURWANTA, SH
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19730831 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas Sedan Km 02 Sedan Kode Pos 59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI,SIP,MPA,MIDS

Jabatan : Camat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Pertama



BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.Si
Penata Tk.I/III.d
NIP.19850810 200312 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pencetakan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu	% Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu	21 Desa
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	21 Desa


CAMAT SEDAN
KECAMATAN SEDAN
SUTARWI, S.P. MPA, MIDS
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 19580930 199303 1 007

Sedan, 4 Januari 2023
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


BAGUS SAPTOADI, ARIANTO, S.STP, M.Si
Penata Tk.1/III.d
NIP. 19850810 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas Sedan Km 02 Sedan Kode Pos 59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAIYINATULMUTHIYAH, Amd. Kom

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI, SIP, MPA, MIDS

Jabatan : Camat Sedan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

SUTARWI, SIP, MPA, MIDS

Pembina Tk. I/IV.b

NIP.19680930 199303 1 007

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Pertama

LAIYINATUL MUTHIYAH, Amd. Kom

Penata Muda Tk. I/III.b

NIP. 19861203 201001 2 023


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21 Desa



Sedan, 4 Januari 2023
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik


LAIYATUL MUTHIYAH
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19861203 201001 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN
Jl. Raya Karas Sedan Km 02
Sedan 59624

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIYATI, SM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI,SIP,MPA,MIDS

Jabatan : Camat Sedan

Selaku atasan pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Pertama

HARIYATI, SM
Penata Muda/III.a

NIP. 19730421 200801 2 006



Pihak Kedua

SUTARWI,SIP,MPA,MIDS
Pembina Tk. 1/IV.b

NIP.19680930 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
 Subbag Program dan Keuangan

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keseluruhan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	3 Dok



Sedan, 4 Januari 2023
 Kasubag Program dan Keuangan

HARIYATI, SM
 Penata Muda/III.a
 NIP. 19730421 200801 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas Sedan Km 02 Sedan Kode Pos 59264

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMIYAH

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Jabatan : CAMAT SEDAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

SUTARWI, S.IP., MPA.MIDS

Pembina Tk.I/IV.B

NIP. 19680930 199303 1 007

Rembang, 4 Januari 2023

Pihak Pertama

JUMIYAH

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19650102 198603 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kecamatan Sedan
Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	4 Dok
2	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Umum	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
3	Meningkatnya Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%
4	Terpeliharanya BMD Dengan Kondisi Baik	% BMD Dengan Kondisi Baik	100%
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%



Sedan, 4 Januari 2023
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JUMIYAH
Penata TK.I/III.d
NIP. 19650102 198603 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASRIKAH**

Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SAKRUN**

Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


SAKRUN
Penata/III.c
NIP. 19670703 199003 1 010

PIHAK PERTAMA,


MASRIKAH
Pengatur Tk.I/II.d
NIP. 19701218 200906 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	1 Terlaksananya penjagaan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan	21 Desa
		2 Tersedianya sarana prasarana dan kelengkapan pengawalan dan pengamanan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya	2 Unit
		3 Terlaksananya pengendalian dan monitoringnya gangguan trantibum	21 Desa
		4 Terkendalinya dan termonitoring unjuk rasa	21 Desa
		5 Tersusunnya laporan pengelolaan dan pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban	21 Desa
		6 Tersedianya data pendukung kamanan dan ketertiban (jumlah anggota linmas, pos kamling, sarana penanganan dan penanggulangan bencana di desa/kelurahan	21 Desa
		7 Terlaksananya penertiban pelanggaran PERDA (gelandangan, pengemis, penyandang penyakit masyarakat, minuman keras dan lain-lain)	100%
		8 Tersedianya kelengkapan kegiatan upacara dan peringatan hari besar nasional lingkup kecamatan	100%
		9 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
		10 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	100%

KASI. TRANTIBUM
KANTOR KECAMATAN SEDAN

SAKRUN
Penata/III.c

NIP. 19670703 199003 1 010

Sedan, 4 Januari 2023
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN

MASRIKAH

Pengatur Tk II / II.d

NIP.19701218 200906 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2
Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)
Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTONO**
Jabatan : Pengelola Bimbingan Masyarakat pada Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **PURWANTA, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

PURWANTA, SH
Penata TK.I/III.d

NIP. 19730831 199603 1 003

PIHAK PERTAMA,

MARTONO
Pengatur/IL.c

NIP. 19851106 201406 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT
KANTOR KECAMATAN SEDAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET																		
1	2	3	4																		
1	Pengelolaan Bimbingan Masyarakat	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="377 357 430 487">1</td> <td data-bbox="430 357 824 487">Tersusunnya bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bidang kegiatan urusan kesejahteraan rakyat</td> <td data-bbox="835 357 931 487">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="377 487 430 646">2</td> <td data-bbox="430 487 824 646">Tersusunnya konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang kesra khususnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan</td> <td data-bbox="835 487 931 646">12 Konsep</td> </tr> <tr> <td data-bbox="377 646 430 755">3</td> <td data-bbox="430 646 824 755">Teridentifikasi dan termonitoringnya pelaksanaan bimbingan masyarakat dan agama</td> <td data-bbox="835 646 931 755">21 Desa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="377 755 430 864">4</td> <td data-bbox="430 755 824 864">Tersedianya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pemerintahan desa</td> <td data-bbox="835 755 931 864">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="377 864 430 1003">5</td> <td data-bbox="430 864 824 1003">Tersedianya dan terolah bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan masyarakat dan agama</td> <td data-bbox="835 864 931 1003">21 Desa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="377 1003 430 1083">6</td> <td data-bbox="430 1003 824 1083">Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas</td> <td data-bbox="835 1003 931 1083">100%</td> </tr> </table>	1	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bidang kegiatan urusan kesejahteraan rakyat	100%	2	Tersusunnya konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang kesra khususnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	12 Konsep	3	Teridentifikasi dan termonitoringnya pelaksanaan bimbingan masyarakat dan agama	21 Desa	4	Tersedianya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pemerintahan desa	100%	5	Tersedianya dan terolah bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan masyarakat dan agama	21 Desa	6	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	100%	
1	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bidang kegiatan urusan kesejahteraan rakyat	100%																			
2	Tersusunnya konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang kesra khususnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	12 Konsep																			
3	Teridentifikasi dan termonitoringnya pelaksanaan bimbingan masyarakat dan agama	21 Desa																			
4	Tersedianya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pemerintahan desa	100%																			
5	Tersedianya dan terolah bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan masyarakat dan agama	21 Desa																			
6	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	100%																			

Sedan, 4 Januari 2023

KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KANTOR KECAMATAN SEDAN


PURWANTA, SH
Penata Tk. I/III.d

NIP. 19730831 199603 1 003

PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT
KANTOR KECAMATAN SEDAN


MARTONO
Pengatur / II.c

NIP. 19851106 201406 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **QOIMATUN, SH**

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.SI**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa, Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.SI

Penata Tk. I/III.d
NIP. 19850810 200312 1 002

PIHAK PERTAMA,



QOIMATUN, SH

Penata Muda/III.a
NIP. 19740314 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN

1 SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGE T
2	3		4
Pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	Tersedianya bahan pelaksanaan operasional kerja	100%
	2	Terhimpunnya data kegiatan	100%
	3	Terhimpunnya bahan fasilitasi kerjasama desa dengan Desa lain	21 Desa
	4	Terdokumentasinya kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	21 Desa
	5	Terdokumentasinya data Pengembangan Kawasan Perdesaan	100%
	6	Terlaksanakannya monitoring kegiatan	100%
	7	Terlaksananya rekapitulasi, pengelolaan dan pengolahan data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	100%
	8	Terolahnya data dan teranalisisnya data Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi	100%
	9	Tersedianya bahan monitoring perkembangan bumdes	100%
	10	Terkelolanya data dan terhimpunnya laporan BUM des	100%
	11	Terkelola data hibah/ akses permodalan desa	100%
	12	Terkelola data up2K-PKK	100%
	13	Terkelola administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain	100%
	14	Terkelola data pemberdayaan dan kelembagaan	100%
	15	Tersedianya administrasi dan melaksanakan kegiatan lomba desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100%
	16	Tersedianya sarpras dan administrasi serta mengelola data usulan musrenbangdes dan musrenbangcam	100%
	17	Terolahnya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pengelolaan data pemberdayaan dan kelembagaan	100%
	18	Terekapitulasi dan terkelola data perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup dalam forum musyawarah perencanaan ekonomi dan pembangunan di desa/keurahan/kecamatan	100%
	19	Terkelola bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	100%
	20	Tersedianya pelaksanaan rapat-rapat teknis dan kegiatan administrasi lainnya	100%
	21	Terkelola administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain pada sub bidang	100%
	22	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	100%

Sedan, 4 Januari 2023

KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEMERINTAH DESA
 KANTOR KECAMATAN SEDAN

PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KELEMBAGAAN
 KANTOR KECAMATAN SEDAN


 BAGUS SETYOADI FAKRRIANTO, S.STP, M.SI
 Penata Tk.III.d
 NIP.19860810 200312 1 002


 QOIMATUN, SH
 Penata Muda /III.a
 NIP.19740314 201001 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASTURI**

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.SI**

Jabatan : Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Desa Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


BAGUS SATYOADI FAJARIANTO, S.STP, M.SI

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19850810 200312 1 002

PIHAK PERTAMA,


KASTURI

Penata Muda Tk. I/III.b

NIP. 19710504 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	Tersedianya bahan pelaksanaan operasional kerja	100%
		2	Terhimpunnya data kegiatan	100%
		3	Terhimpunnya bahan fasilitasi kerjasama desa dengan Desa lain	21 Desa
		4	Terdokumentasinya kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	21 Desa
		5	Terdokumentasinya data Pengembangan Kawasan Perdesaan	100%
		6	Terlaksanakannya monitoring kegiatan	100%
		7	Terlaksananya rekapitulasi, pengelolaan dan pengolahan data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	100%
		8	Terolahnya data dan teranalisisnya data Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi	100%
		9	Tersedianya bahan monitoring perkembangan bumdes	100%
		10	Terkelolanya data dan terhimpunnya laporan BUM des	100%
		11	Terkelola data hibah/ akses permodalan desa	100%
		12	Terkelola data up2K-PKK	100%
		13	Terkelola administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain	100%
		14	Terkelola data pemberdayaan dan kelembagaan	100%
		15	Tersedianya administrasi dan melaksanakan kegiatan lomba desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100%
		16	Tersedianya sarpras dan administrasi serta mengelola data usulan musrenbangdes dan musrenbangcam	100%
		17	Terolahnya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pengelolaan data pemberdayaan dan kelembagaan	100%
		18	Terekapitulasi dan terkelola data perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup dalam forum musyawarah perencanaan ekonomi dan pembangunan di desa/kelurahan/kecamatan	100%
		19	Terkelola bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	100%
		20	Tersedianya pelaksanaan rapat-rapat teknis dan kegiatan administrasi lainnya	100%
		21	Terkelola administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain pada sub bidang	100%
		22	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	100%

Sedan, 4 Januari 2023

PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KELEMBAGAAN
 KANTOR KECAMATAN SEDAN

KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEMERINTAH DESA
 KANTOR KECAMATAN SEDAN


 BAGUS SATYAZADI FAJARIANTO, S.STP, M.SI
 Penata Tk. I/III.d
 NIP. 19850810 200312 1 002


 KASTURI
 Penata Muda Tk. II/b
 NIP. 19710504 199103 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSANTO, SH**

Jabatan : Penusun Program Anggaran dan Pelaporan, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ISHARUL MASLAKHAH, S.Ag, M.M**

Jabatan : Sekretaris Camat Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ISHARUL MASLAKHAH, S.Ag, M.M

Penata Tingkat I/III.d

NIP. 197761010 200701 2 013

PIHAK PERTAMA,

SUSANTO, SH

Penata Tk.I/III.d


NIP. 19690522 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN**


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	4
Penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	1 Tersedianya bahan rencana strategis tahunan badan/dinas/kantor/ kecamatan	100%
	2 Tersedianya dokumen bahan program, kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan usulan dari bidang/seksi	100%
	3 Tersedianya dokumen bahan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LPPD	100%
	4 Tersedianya dokumen bahan untuk monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan badan/dinas/kantor/ kecamatan	100%
	5 Tersedianya bahan pelaksanaan operasional kerja di lingkungan sub bidang program dan keuangan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen rencana operasional kerja;	100%
	6 Tersedianya data kegiatan	100%
	7 Tersusunnya rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten, Renstra SKPD, dan usulan kegiatan dari Bidang/seksi dalam rangka musrenbang kabupaten	100%
	8 Tersedianya bahan Penyusunan Renja tahunan SKPD	100%
	9 Tersedianya dokumen SK Kepala SKPD tentang Penatausahaan Keuangan SKPD	100%
	10 Tersedianya dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)	100%
	11 Tersusunnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RKAP (Rencana Kerja Perubahan Anggaran)	100%
	12 Tersedianya SK pelaksana kegiatan dipihak ketigakan	100%
	13 Tersusunnya monitoring dan evaluasi kegiatan	100%
	14 Tersusunnya konsep naskah dinas	100%
	15 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	100%

Sedan, 4 Januari 2023

SEKRETARIS CAMAT


ISHARUL MASLAKHAH, S.Ag., MM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19761010 200701 2 013

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN
PELAPORAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN


SUSANTO, SH
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19690522 199003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2
Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)
Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASKHANAN**
Jabatan : Pengelola Keuangan, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HARIYATI, SM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sedan, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

HARIYATI, SM

Penata Muda/III.a

NIP. 19730421 200801 2 006

PIHAK PERTAMA,

MASKHANAN

Pengatur Tk. I/II.d

NIP.19710208 200906 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan	1 Tersedianya aturan dan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen penyusunan anggaran	12 bulan
		2 Tersedianya bahan rencana kerja anggaran per kegiatan bidang	12 bulan
		3 Tersedia standarisasi biaya untuk menyusun rencana kerja anggaran	12 bulan
		4 Tersedianya cetak dan mengajukan kepada penata keuangan	12 bulan
		5 Terlaksananya pembuatan laporan	1 dokumen
		6 Tersedianya catatan bahan permintaan pembayaran	12 bulan
		7 Tersedianya nota pencairan dana	12 bulan
		8 Tersedianya DPA	1 dokumen
		9 Tersedianya cetak bahan SPP	12 bulan
		10 Tersedianya laporan	12 bulan
		11 Tersedia penerimaan uang dari penata keuangan	12 bulan
		12 Terlaksananya pengecekan jumlah anggaran per rincian obyek kegiatan	12 bulan
		13 Tersedianya kuitansi pembayaran	12 bulan
		14 Terlaksanakannya pembayaran pelaksanaan kegiatan	12 bulan
		15 Mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas	12 bulan
		16 Tersedianya catatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas	12 bulan
		17 Terkelompoknya penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kegiatan	12 bulan
		18 Tersedianya pembayasan pajak	12 bulan
		19 Menyiapkan dan membayar PRD	12 bulan
		20 Tersedianya penggandaan bukti kuitansi pembayaran	12 bulan
		21 Tersusunnya kelengkapan SPJ	12 bulan
		22 Tersedianya pengelolaan administrasi surat, data, laporan, notulen dan naskah kedinasan lain	12 bulan
		23 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan
		24 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	12 bulan

Sedan, 4 Januari 2023

PENGELOLA KEUANGAN
PELAPORAN
KANTOR KECAMATAN SEDAN

KA.SUB. BAG. PROGRAM
DAN KEUANGAN



HARIYATI, SM

Penata Muda / III.a

NIP. 19730421 200801 2 006



MASKHANAN

Pengatur Tk.I/ II.d

NIP.19710208 200906 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAKIM, SE**
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **JUMIYAH**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

JUMIYAH

Penata Tk.I /III.d

NIP. 19650121 198603 2 010

PIHAK PERTAMA,

HAKIM, SE

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19830803 201001 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : <http://kecsedan.rembangkab.go.id>

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAKIM, SE**

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **JUMIYAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

JUMIYAH

Penata Tk.I /III.d

NIP. 19650121 198603 2 010

PIHAK PERTAMA,

HAKIM, SE

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19830803 201001 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TASRIF**

Jabatan : Pengadministrasi Umum, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **JUMIYAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

JUMIYAH

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19650102 198603 2 010

PIHAK PERTAMA,

TASRIF

Pengatur Tk. I/II.d

NIP. 19681015 200906 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
KANTOR KECAMATAN SEDAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
2	3	4
Pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum	1 Tersedianya bahan pengadminitrasi umum di lingkungan subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen rencana operasional kerja;	12 Bulan
	2 Terhimpunnya data kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian untuk diolah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan	12 Bulan
	3 Terpilahnya dokumen surat kedinasan lainnya untuk diproses sesuai petunjuk pimpinan	12 Bulan
	4 Terpahaminya dokumen surat sebelum disediakan kepada pimpinan	12 Bulan
	5 Tersedianya lembar disposisi pada surat agar memudahkan pengendalian	12 Bulan
	6 Tercatstnya dokumen surat kedinasan dengan seksama hingga difahami maksud dan tujuan;	12 Bulan
	7 Tersedianya dokumen pada pimpinan untuk diproses lebih lanjut;	12 Bulan
	8 Terdistribusikan dan terlacaknya surat sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut;	12 Bulan
	9 Terkelompoknya surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya	12 Bulan
	10 Tersedianya bahan rapat dengan menggandakan/memfotocopy bahan-bahan rapat yang diperlukan	12 Bulan
	11 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Bulan
	12 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	12 Bulan

Sedan, 4 Januari 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
KANTOR KECAMATAN SEDAN


JASRIF

Pengatur Tk. I/ II. d
NIP. 19881015 200906 1 001

KASUB BAGIAN UMPEG
KANTOR KECAMATAN SEDAN


JUMIYAH

Penata Tk. I/III. d
NIP. 19650102 198603 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN**

Jl. Raya Karas - Sedan Km. 2

Website : [Http://kecsedan.rembangkab.go.id](http://kecsedan.rembangkab.go.id)

Email : kecsedan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNINGSIH**

Jabatan : Pengadministrasi Umum, Kantor Kecamatan Sedan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **JUMIYAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Sedan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

JUMIYAH

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19650102 198603 2 010

PIHAK PERTAMA,

SRI WAHYUNINGSIH

Pengatur Tk.I /II.d

NIP. 19750317 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
KANTOR KECAMATAN SEDAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	4
Pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum	1 Tersedianya bahan pengadministrasi umum di lingkungan subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan untuk diolah menjadi dokumen rencana operasional kerja;	12 bulan
	2 Terhimpunnya data kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian untuk diolah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan	12 bulan
	3 Terpilahnya dokumen surat kedinasan lainnya untuk diproses sesuai petunjuk pimpinan	12 bulan
	4 Terpahaminya dokumen surat sebelum disediakan kepada pimpinan	12 bulan
	5 Tersedianya lembar disposisi pada surat agar memudahkan pengendalian	12 bulan
	6 Tercatatnya dokumen surat kedinasan dengan seksama hingga difahami maksud dan tujuan;	12 bulan
	7 Tersedianya dokumen pada pimpinan untuk diproses lebih lanjut;	12 bulan
	8 Terdistribusikan dan terlacaknya surat sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut;	12 bulan
	9 Terkelompoknya surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya	12 bulan
	10 Tersedianya bahan rapat dengan menggandakan/memfotocopy bahan-bahan rapat yang diperlukan	12 bulan
	11 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan
	12 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	12 bulan

KASUB BAGIAN UMPEG
KANTOR KECAMATAN SEDAN


JUMIYAH
Penata Tk. I/III.d
NIP.19850102 198603 2 010

Sedan, 4 Januari 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
KANTOR KECAMATAN SEDAN


SRI WANYUNINGSIH
Pengatur Tk. I/II.d
NIP.19750317 201001 1 013